

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
KEPARIWISATAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 perlu mengatur tentang Kepariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7 Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17 Peraturan.....

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama:
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
 dan
 BUPATI SIMEULUE
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG KEPARIWISATAAN

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Simeulue.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan pengusaha.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

12. Gelanggang....

12. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
13. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
14. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
15. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
16. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
17. kafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
18. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman.
19. Taman satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
20. Pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan dan ketangkasan satwa.
21. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
22. Usaha sarana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
23. Balai pertemuan umum dan gedung serbaguna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta, olah raga dan keperluan lain atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
24. *Barber shop* adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut.
25. Salon kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
26. Kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Rumah *billiard* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
28. Pusat kesehatan atau *health centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Lapangan tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

30.Lapangan.....

30. Lapangan bulu tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Gedung tenis meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Gelanggang olah raga tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam area tertutup.
33. Gelanggang olah raga terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
34. Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
35. Jasa agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
36. Usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
37. Usaha jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
38. Jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
39. Jasa konsultasi pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
40. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
41. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, berupa ciptaan Allah Yang Maha Kuasa serta hasil karya manusia.
42. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata.
43. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
44. Usaha penyediaan akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
45. Usaha penyediaan makan dan minum adalah pengolahan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
46. Usaha penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.

47. Usaha.....

47. Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olah raga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam, memancing dan sebagainya.
48. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
49. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
50. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
51. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
52. Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.
53. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
54. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
55. Prostitusi adalah kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain.
56. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
57. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB I AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. manfaat;
- c. kekeluargaan;
- d. adil dan merata;
- e. Keseimbangan....

- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. demokratis;
- k. kesetaraan; dan
- l. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. melestarikan sekaligus memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Allah Yang Maha Kuasa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal.....

Pasal 7

- (1) Pembangunan kepariwisataan meliputi:
- industri pariwisata;
 - destinasi pariwisata;
 - pemasaran; dan
 - kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 9

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Qanun tersendiri.
- (2) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB IV KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
- sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - potensi pasar;
 - lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

f.Kesiapan.....

- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan strategis pariwisata kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

BAB V USAHA PARIWISATA

Pasal 14

Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. Daya tarik objek wisata
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Bagian Kesatu Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. Daya tarik wisata alam
 - b. Daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan
 - e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Usaha....

- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

(5) Usaha.....

- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 19

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. restoran waralaba;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - f. jasa boga; dan
 - g. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang tidak beralkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (6) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (7) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (8) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Bagian Keenam
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 20

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a . hotel.....

- a. hotel;
 - b. vila;
 - c. pondok wisata; dan
 - d. akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan menyediakan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (6) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (7) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. motel;
 - b. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.

Pasal 21

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (7) huruf a dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 22

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Kabupaten Simeulue;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

Pasal 23

Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.

Bagian.....

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 24

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. panti pijat;
 - e. taman rekreasi;
 - f. karaoke;
 - g. jasa impresariat/promotor; dan
 - h. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gelanggang renang;
 - b. lapangan tenis;
 - c. lapangan badminton;
 - d. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - e. gelanggang futsal;
 - f. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. panti pijat;
 - b. refleksi;
 - c. mandi uap.
- (6) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 25

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, b dan huruf h, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) selain huruf c sampai dengan huruf h, ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Pasal.....

Pasal 26

- (1) Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, wajib mendapatkan sertifikat dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu tahun sekali.

Pasal 27

- (1) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (2) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- (3) Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (4) Panti pijat, refleksi, mandi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a, b, c waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (5) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua) WIB.
- (6) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (7) Lapangan badminton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (8) Pusat kebugaran (*fitness centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (9) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (10) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (11) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 24.00 (empat) WIB.
- (12) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (13) Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf h, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (14) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12). dan ayat (13) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (15) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal.....

Pasal 28

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12). dan ayat (13), dikenakan sanksi administratif yang berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pembatalan TDUP.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedelapan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 29

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dalam Pasal 14 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 30

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian.....

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 32

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keduabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 33

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketigabelas
Usaha Spa

Pasal 34

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan spa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 37

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 38

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 39

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi.....

- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Pasal 42

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 43

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati Syariat Islam, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 44

(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati Syariat Islam, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, hygiene, dan lingkungan hidup;
- p. melakukan dan menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang direncanakan dan study evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL) bagi kegiatan yang sudah berjalan;
- q. melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata yang memiliki fasilitas hiburan wajib mentaati ketentuan operasional pada bulan Ramadhan dan hari-hari biasa.

(3)Ketentuan.....

- (3) Ketentuan operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata dilarang untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran terhadap perizinan.

BAB VII

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 47

Pemerintah kabupaten berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 48

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib melaksanakan pendaftaran kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bukti pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TDUP.
- (3) Tata cara dan syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.

(2)TDUP.....

- (2) TDUP wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 50

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Bupati dalam menerbitkan TDUP dapat mendelegasikan kepada Kepala SKPK.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha dan nama pemilik saham;
 - d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - e. merek usaha, apabila ada;
 - f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
 - j. tanggal penerbitan TDUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 52

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 53

Persyaratan TDUP meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu.

Paragraf.....

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi

Pasal 54

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Yuridis

Pasal 55

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengelola;
 - c. Rekomendasi sesuai jenis usaha pariwisata dari Asosiasi Kepariwisata yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen kelayakan lingkungan hidup;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - f. Izin Gangguan (HO);
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - h. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan;
 - i. Dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis

Pasal 56

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf.....

Paragraf 4
Persyaratan Waktu

Pasal 57

Setiap proses penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 58

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan TDUP diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Keempat
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 59

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

BAB IX
BADAN PROMISI PARIWISATA DAERAH
DAN INFORMASI KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 62

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal.....

Pasal 63

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 64

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Informasi Kepariwisata

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB.....

BAB X GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA

Pasal 68

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas:
 - a. pengusaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
 - b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
 - d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 69

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 70

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 71

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 72

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII
PENDANAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 73

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 74

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 75

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 76

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 77

Pemerintah Kabupaten memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

Bagian.....

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 78

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 80

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penanggung....

- (2) Penanggung jawab atas penyelenggaraan kepariwisataan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2015 M
24 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 14 Desember 2015 M
2 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (11/2015).

PENJELASAN
 ATAS
 QANUN KABUPATEN SIMEULUE
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG KEPARIWISATAAN

I UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana terdapat 8 (delapan) reformasi terhadap kandungan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu :

1. sistem perencanaan;
2. kawasan strategis;
3. rezim perijinan menjadi pendaftaran;
4. desentralisasi;
5. sistem koordinasi;
6. badan promosi pariwisata Indonesia;
7. gabungan industri pariwisata Indonesia;
8. standarisasi dan sertifikasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya penyesuaian ketentuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dengan penyesuaian-penyesuaian dalam Qanun ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Simeulue.

Perubahan Qanun tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan usaha pariwisata khususnya yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana dan jasa pariwisata serta peran serta masyarakat dan pembinaannya. Qanun ini memberikan ketentuan yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

TDUP yang dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

a. karaoke;

b. spa;

c. panti pijat;

d. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66

Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 105